



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



KAMPUS

**JL. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Semarang
Telp. Fax. (024) 8505680 – 850568**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tugas Akhir merupakan syarat bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
 - b. bahwa pelaksanaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor perlu diatur untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan kepastian ketercapaian kompetensi lulusan Universitas Wahid Hasyim;
 - c. bahwa Pelaksanaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Wahid Hasyim perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
 - 7. Statuta Universitas Wahid Hasyim;

8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya disebut Unwahas.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Unwahas yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas dalam lingkungan Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.
5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik Program Studi dalam Fakultas.
6. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi adalah penanggung jawab pelaksanaan akademik Program Studi dalam Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar Mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Pengelola Tugas Akhir adalah koordinator yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tugas Akhir pada masing-masing Program Studi di Unwahas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
11. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana untuk menguji kemampuan Mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah dalam bidang studinya.

12. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Magister dalam mengembangkan teori baru, serta memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap bidang ilmunya.
13. Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Doktor dalam menghasilkan teori, konsep, atau metode baru yang dapat digunakan dalam dunia akademik maupun praktis.
14. Prototipe adalah model, bentuk, atau contoh awal/asli dari suatu produk yang berfungsi sebagai dasar untuk proses pengembangan selanjutnya.
15. Proyek adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya yang terbatas.
16. Magang adalah suatu kegiatan atau aktivitas pada suatu instansi atau industri untuk menganalisis kinerja atau permasalahan yang ada di tempat magang.
17. Publikasi Ilmiah adalah karya tulis hasil penelitian atau kajian akademik yang dipublikasikan dalam jurnal, konferensi, atau media ilmiah lainnya untuk disebarluaskan kepada komunitas akademik dan masyarakat.
18. Prestasi adalah prestasi Mahasiswa di bidang akademik pada tingkat nasional/internasional.
19. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar dan belajar di Unwahas.
20. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik atau proses pembelajaran efektif selama paling sedikit enam belas minggu 16 (enam belas) termasuk ujian-ujian dan penilaian.
21. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
22. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen yang digunakan oleh Mahasiswa untuk merencanakan dan mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester yang akan ditempuh sesuai dengan kurikulum Program Studinya.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
24. Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran dalam satu tahun akademik.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Kedudukan Tugas Akhir

Pasal 2

- (1) Tugas Akhir bertujuan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor melalui gagasan/ide, konsep, pola pikir, dan kreativitas yang dikemas secara terpadu dan komprehensif.
- (2) Tugas Akhir dikelola oleh Fakultas dan Program Studi.

Pasal 3

- (1) Tugas Akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain dan wajib dilaksanakan atau disusun oleh Mahasiswa.
- (2) Tugas Akhir dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester Tugas Akhir.

Pasal 4

- (1) Bobot mata kuliah Tugas Akhir Program Sarjana ditetapkan sebesar 4-6 SKS yang setara dengan kegiatan akademik 180-270 jam per semester.
- (2) Bobot mata kuliah Tugas Akhir Program Magister ditetapkan sebesar 10-20 SKS yang setara dengan kegiatan akademik 450-900 jam per semester.
- (3) Bobot mata kuliah Tugas Akhir Program Doktor ditetapkan sebesar 30-60 SKS yang setara dengan kegiatan akademik 1350-2700 jam per semester.
- (4) Bobot mata kuliah Tugas Akhir ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- (5) Mata kuliah Tugas Akhir memiliki kriteria dan penilaian khusus yang berbeda dari mata kuliah lain.

Bagian Kedua Bentuk Tugas Akhir

Pasal 5

- (1) Tugas Akhir Program Sarjana mengukur kompetensi utama lulusan, minimal:
 - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (2) Tugas Akhir Program Sarjana dapat berbentuk:
 - a. Skripsi;
 - b. Prototipe;
 - c. Proyek;
 - d. Magang tugas akhir;
 - e. Publikasi ilmiah;
 - f. Prestasi akademik.
- (3) Tugas Akhir Program Sarjana dapat dilakukan secara berkelompok atau individu.

Pasal 6

- (1) Tugas Akhir Program Magister mengukur kompetensi utama lulusan, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (2) Tugas Akhir Program Magister dalam bentuk:
 - a. Tesis;
 - b. Prototipe;
 - c. Proyek.
- (3) Mahasiswa Tugas Akhir wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam lingkup nasional terakreditasi atau internasional.

- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 7

- (1) Tugas Akhir Program Doktor mengukur kompetensi utama lulusan, minimal:
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (2) Tugas Akhir Program Doktor dalam bentuk:
 - a. Disertasi;
 - b. Prototipe;
 - c. Proyek.
- (3) Mahasiswa Tugas Akhir wajib melaksanakan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi.
- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Tugas Akhir

Pasal 8

- (1) Dekan menetapkan pedoman pelaksanaan Tugas Akhir di tingkat Fakultas sesuai dengan karakteristik Program Studi.
- (2) Dekan dapat membentuk Pengelola Tugas Akhir di masing-masing Fakultas.
- (3) Bentuk dan nama Pengelola Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Ketua Program Studi dapat ditunjuk sebagai Pengelola Tugas Akhir.

Pasal 9

- (1) Pengelola Tugas Akhir memiliki tugas:
 - a. Mengelola pendaftaran dan pencatatan Mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir;
 - b. Menyusun jadwal seminar, sidang, dan pembimbingan Tugas Akhir;
 - c. Mengatur sistem dan prosedur pengajuan serta persetujuan judul Tugas Akhir;
 - d. Menyediakan informasi mengenai pedoman dan aturan Tugas Akhir;
 - e. Memastikan Mahasiswa mendapatkan Dosen pembimbing yang sesuai;
 - f. Mengawasi kemajuan Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - g. Mengatur proses penilaian, termasuk pengumpulan laporan Tugas Akhir;
 - h. Mengkoordinasikan pengujian dan jadwal sidang Tugas Akhir;
 - i. Menyusun laporan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kelulusan;
 - j. Mendokumentasikan Tugas Akhir Mahasiswa dalam sistem akademik;
 - k. Mengelola repository atau database Tugas Akhir untuk referensi akademik;
 - l. Mendorong publikasi Tugas Akhir yang berkualitas dalam jurnal, seminar, atau konferensi ilmiah.
- (2) Pengelola Tugas Akhir bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir di masing-masing Program Studi.

Bagian Keempat
Jumlah dan Syarat Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 10

- (1) Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana untuk 1 (satu) Mahasiswa paling banyak dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing yang terdiri:
 - a. pembimbing utama; dan/atau
 - b. pembimbing pendamping.
- (2) Persyaratan pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (3) Persyaratan pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Dosen Tetap Universitas atau Dosen Tidak Tetap;
 - b. Mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (4) Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka dapat menetapkan pembimbing pendamping dari pihak eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan kriteria:
 - a. Dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki NUPTK;
 2. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 3. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
 - b. Dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki nomor identitas Dosen atau setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 2. Berpendidikan minimal Magister.
 - c. Peneliti/praktisi industri/praktik usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Unwahas dengan pendidikan minimal Magister dengan kompetensi keahlian sesuai bahan kajian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Tugas Akhir Program Magister untuk 1 (satu) Mahasiswa paling banyak dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing yang terdiri:
 - a. pembimbing utama; dan/atau
 - b. pembimbing pendamping.
- (2) Persyaratan pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.

- (3) Persyaratan pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dosen tetap Universitas atau Dosen tidak tetap;
 - b. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (4) Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka dapat menetapkan pembimbing pendamping dari pihak eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan kriteria:
- a. Dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki NUPTK;
 2. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 3. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
 - b. Dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki nomor identitas Dosen atau setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 2. Berpendidikan Doktor.
 - c. Peneliti/praktisi industri/praktik usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Unwahas dengan pendidikan Doktor dengan kompetensi keahlian sesuai bahan kajian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Tugas Akhir Program Doktor untuk 1 (satu) Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing yang terdiri:
- a. pembimbing utama/promotor; dan/atau
 - b. pembimbing pendamping/co-promotor.
- (2) Persyaratan pembimbing utama/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (3) Persyaratan pembimbing pendamping/co-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dosen tetap Universitas atau Dosen tidak tetap;
 - b. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (4) Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka dapat menetapkan pembimbing pendamping dari pihak eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan kriteria:
- a. Dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki NUPTK;
 2. Berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 3. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.

- b. Dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
 - 1. Memiliki nomor identitas Dosen atau setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 - 2. Berpendidikan Doktor.
- c. Peneliti/praktisi industri/praktik usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Unwahas dengan pendidikan Doktor dengan kompetensi keahlian sesuai bahan kajian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 13

- (1) Pembimbing utama harus mempunyai kualifikasi akademik yang sama atau lebih tinggi dari pembimbing pendamping.
- (2) Dosen pembimbing Tugas Akhir ditetapkan dalam keputusan Dekan.

Bagian Kelima

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 14

- (1) Pembimbing Tugas Akhir bertugas sekurang-kurangnya:
 - a. melakukan proses pembimbingan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi proses penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa yang menjadi terbimbingnya;
 - b. mengisi berita acara bimbingan Tugas Akhir;
 - c. memberikan persetujuan ujian Tugas Akhir;
 - d. proaktif mencari informasi tentang Mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu dua bulan tidak pernah melakukan bimbingan;
 - e. menghadiri pelaksanaan ujian Tugas Akhir;
 - f. mengesahkan Tugas Akhir yang telah selesai diuji dan direvisi.
- (2) Tugas Pembimbing Tugas Akhir selain pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir harus bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa dari awal sampai dengan pelaksanaan ujian Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Pasal 15

- (1) Jumlah maksimum Mahasiswa bimbingan Tugas Akhir untuk setiap Dosen pembimbing maksimal 10 (sepuluh) bimbingan pada semester berjalan.
- (2) Dalam kondisi tertentu seperti kurangnya jumlah pembimbing maka jumlah maksimal Mahasiswa bimbingan Tugas Akhir dapat ditingkatkan dan ditetapkan dalam Keputusan Dekan.
- (3) Penentuan Dosen pembimbing utama dan pendamping didasarkan pada jenjang pendidikan dan atau jabatan akademik atau kesesuaian dengan topik Tugas Akhir Mahasiswa.
- (4) Dosen pembimbing Tugas Akhir ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

BAB III

KODE ETIK TUGAS AKHIR

Pasal 16

Kode Etik dalam penulisan Tugas Akhir meliputi prinsip-prinsip:

- a. Jujur;
- b. Objektif;
- c. Integritas;
- d. Hati-hati;
- e. Terbuka;
- f. Menghargai Hak Intelektual;
- g. Rahasia;
- h. Tidak Diskriminatif;
- i. Melindungi Subjek Manusia dan Hewan;
- j. Publikasi yang Bertanggung Jawab.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dalam pelaksanaan Tugas Akhir dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. Pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa;
 - e. Pembatalan ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Ketentuan tentang Kode Etik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Pasal 18

- (1) Mahasiswa bimbingan adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan sejumlah SKS yang dipersyaratkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan kemampuan Mahasiswa, dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola Tugas Akhir dan/atau Ketua Program Studi tentang topik dan bentuk Tugas Akhir.
- (2) Mahasiswa wajib menghadap kedua Dosen pembimbing paling lama 1 (satu) minggu setelah Dekan menetapkan Dosen pembimbing.
- (3) Mahasiswa wajib menyusun rencana, jadwal, dan target dalam penyusunan Tugas Akhir dan diserahkan kepada Dosen pembimbing sebagai pedoman evaluasi.
- (4) Selama proses bimbingan, Mahasiswa berkonsultasi secara efektif dengan Dosen pembimbing minimal 10 (sepuluh) kali pertemuan.
- (5) Dosen dan Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi jurnal bimbingan dan/atau log book pelaksanaan bimbingan.
- (6) Mahasiswa akan diberikan surat peringatan dari Program Studi apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak melakukan proses bimbingan.

- (7) Lama bimbingan Tugas Akhir maksimum 2 (dua) semester untuk Program Sarjana, maksimum 3 (tiga) semester untuk Program Magister dan maksimum 6 (enam) semester untuk Program Doktor terhitung sejak penetapan Keputusan Dekan.
- (8) Pengelola Tugas Akhir dan atau Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir minimal 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 19

- (1) Penggantian Dosen pembimbing Tugas Akhir dapat dilakukan oleh Dekan atas usulan Pengelola Tugas Akhir dan atau Ketua Program Studi.
- (2) Penggantian Dosen pembimbing Tugas Akhir dapat dilakukan jika:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. proses bimbingan tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - c. atas permintaan pembimbing dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. atas permintaan Mahasiswa dengan alasan yang dapat diterima.

BAB V

JUMLAH DAN SYARAT PENGUJI TUGAS AKHIR

Pasal 20

- (1) Tugas Akhir untuk Program Sarjana dan Program Magister diuji oleh Tim Dosen Penguji.
- (2) Tim Dosen Penguji minimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua Tim Dosen Penguji merupakan Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir.
- (4) Dalam hal terdapat Dosen Penguji dengan jabatan akademik lebih tinggi daripada Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir, maka Dosen Penguji tersebut menjadi Ketua Tim Dosen Penguji.
- (5) Tim Dosen Penguji terdiri dari pembimbing Tugas Akhir dan minimal 1 (satu) orang anggota bukan Dosen pembimbing Tugas Akhir.
- (6) Ujian Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Magister dipimpin oleh Ketua Tim Dosen Penguji sebagai Ketua Sidang.
- (7) Ketua Sidang Ujian Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Magister ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
- (8) Syarat Penguji Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Magister:
 - a. Penguji Tugas Akhir untuk Program Sarjana adalah Dosen tetap yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan Tugas Akhir Mahasiswa, minimal berpendidikan Magister dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
 - b. Penguji Tugas Akhir untuk Program Magister adalah Dosen tetap yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan Tugas Akhir Mahasiswa, minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (9) Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka penguji Tugas Akhir dapat ditambah satu penguji eksternal, dengan kriteria:
 - a. Dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki NUPTK;
 2. Mempunyai jabatan akademik Dosen minimal Lektor;

3. Berpendidikan minimal Magister untuk penguji eksternal Program Sarjana dan Doktor untuk penguji eksternal Program Magister;
 4. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- b. Dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
1. Memiliki nomor identitas Dosen atau setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 2. Berpendidikan minimal Magister untuk penguji eksternal Program Sarjana dan Doktor untuk penguji eksternal Program Magister.
- c. Peneliti/praktisi industri/praktik usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Unwahas dengan berpendidikan minimal Magister untuk penguji eksternal Program Sarjana dan Doktor untuk penguji eksternal Program Magister dengan kompetensi keahlian sesuai bahan kajian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 21

- (1) Tugas Akhir untuk Program Doktor diuji oleh Tim Dosen Penguji.
- (2) Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembimbing utama/promotor, pembimbing pendamping/co-promotor, dan minimal 1 (satu) orang penguji eksternal yang berasal dari Perguruan Tinggi lain.
- (3) Ujian Tugas Akhir Program Doktor dipimpin oleh seorang Tim Dosen Penguji sebagai Ketua Sidang.
- (4) Ketua Tim Dosen Penguji merupakan Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir.
- (5) Dalam hal terdapat Dosen Penguji dengan jabatan akademik lebih tinggi daripada Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir, maka Dosen Penguji tersebut menjadi Ketua Tim Dosen Penguji.
- (6) Ketua sidang Ujian Tugas Akhir Program Doktor ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
- (7) Penguji eksternal yang berasal dari Perguruan Tinggi lain memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan Tugas Akhir Mahasiswa dan berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (8) Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka penguji Tugas Akhir dapat ditambah satu penguji eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. Dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki NUPTK;
 2. Mempunyai jabatan akademik Dosen minimal Lektor Kepala;
 3. Berpendidikan Doktor;
 4. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
 - b. Dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
 1. Memiliki nomor identitas Dosen atau setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 2. Berpendidikan Doktor.

- c. Peneliti/praktisi industri/praktik usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Unwahas dengan berpendidikan Doktor dengan kompetensi keahlian sesuai bahan kajian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 22

- (1) Penggantian penguji Tugas Akhir dapat dilakukan oleh Dekan atas usulan Pengelola Tugas Akhir dan atau Ketua Program Studi.
- (2) Penggantian penguji dapat dilakukan jika:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. proses ujian Tugas Akhir tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - c. atas permintaan Dosen penguji dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. atas permintaan Mahasiswa dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 23

Beban tugas Dosen penguji Tugas Akhir maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa secara akumulatif per semester sebagai berikut:

- a. Bagi Dosen yang memenuhi syarat menguji di seluruh jenjang program, dapat menguji Tugas Akhir maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa per semester secara akumulatif dengan rincian sebagai berikut:
 1. menguji Tugas Akhir Mahasiswa program Doktor maksimal sebanyak 4 (empat) Mahasiswa per semester;
 2. menguji Tugas Akhir Mahasiswa program Magister maksimal sebanyak 6 (enam) Mahasiswa per semester;
 3. menguji Tugas Akhir Mahasiswa program Sarjana dengan jumlah menyesuaikan batas maksimal jumlah beban penguji.
- b. Bagi Dosen yang tidak berhak menguji pada program Doktor/Magister, dapat menguji Tugas Akhir pada program Sarjana maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa per semester.
- c. Dalam kondisi tertentu seperti kurangnya jumlah Dosen penguji maka jumlah maksimum beban tugas Dosen penguji Tugas Akhir dapat ditingkatkan melalui Keputusan Dekan.

BAB VI

PENILAIAN HASIL TUGAS AKHIR

Pasal 24

Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Tugas Akhir jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali Tugas Akhir yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang dikeluarkan Bagian Akademik;
- b. tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada semester berjalan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) yang ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik;
- c. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang dibuktikan dengan kuitansi/bukti pelunasan keuangan pada semester berjalan;

- d. telah disetujui Dosen pembimbing untuk melaksanakan ujian Tugas Akhir;
- e. telah menyelesaikan seluruh program pendidikan dengan nilai minimal C kecuali nilai Tugas Akhir;
- f. memiliki IPK minimum 2,50 untuk Program Sarjana, 3,00 untuk Program Magister dan Doktor;
- g. telah mengikuti orientasi aswaja yang dibuktikan dengan sertifikat orientasi aswaja;
- h. telah mengikuti orientasi pengenalan kehidupan kampus yang dibuktikan dengan sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
- i. memiliki Sertifikat *Notification Letter prediction pre TOEFL*, Program Sarjana skor minimal 400 (empat ratus), Program Magister dan Doktor skor minimal 500 (lima ratus);
- j. memiliki sekurang-kurangnya satu sertifikat kompetensi sesuai bidang Program Studi untuk Program Sarjana yang diterbitkan melalui Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Unwahas;
- k. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Program Studi/Fakultas sesuai dengan kondisi dan kurikulum.

Pasal 25

- (1) Penilaian hasil belajar Tugas Akhir oleh Mahasiswa dimulai dari kegiatan penyusunan usulan Tugas Akhir, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian.
- (2) Setiap kegiatan pada ayat (1) diberikan proporsi penilaian sesuai dengan tingkat kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 26

Sebelum membuka Sidang Tugas Akhir, Ketua Sidang wajib memeriksa kelengkapan ujian berupa dokumen minimal sebagai berikut:

- a. asli berita acara ujian Tugas Akhir;
- b. draf Tugas Akhir;
- c. asli persetujuan ujian bagi Mahasiswa dari Dosen Pembimbing;
- d. asli transkrip akademik sementara yang menunjukkan Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan nilai minimal C dan IPK minimal sesuai yang ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Akademik;
- e. asli bukti plagiasi menggunakan turnitin atau sejenisnya, dengan hasil uji kemiripan maksimal 30 persen;
- f. asli sertifikat *Notification Letter prediction pre TOEFL* Program Sarjana skor minimal 400 (empat ratus), Program Magister dan Doktor skor minimal 500 (lima ratus);
- g. asli KRS yang memuat mata kuliah Tugas Akhir;
- h. asli bukti lunas biaya pendidikan sampai dengan ujian Tugas Akhir;
- i. asli sertifikat kompetensi sesuai bidang program studi untuk Program Sarjana.

Pasal 27

- (1) Ketua Sidang membuka sidang setelah menanyakan kesehatan dan kesiapan Mahasiswa untuk melaksanakan ujian.
- (2) Ketua Sidang memimpin jalannya sidang Tugas Akhir.

- (3) Nilai ujian Tugas Akhir minimal meliputi kemampuan menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan sikap/perilaku selama sidang berlangsung.
- (4) Ketua Sidang dapat menghentikan sementara jalannya sidang untuk merundingkan nilai ujian Tugas Akhir.
- (5) Ketua sidang mengumumkan hasil ujian Tugas Akhir pada akhir sidang sebelum menutup sidang.

BAB VII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 28

- (1) Segala bentuk luaran yang terkait dengan materi/substansi Tugas Akhir menjadi hak bersama antara Mahasiswa dan para pembimbingnya serta Unwahas.
- (2) Jika pelaksanaan penelitian Tugas Akhir merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak atas luaran hasil penelitian diatur dalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

BAB VIII REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 29

- (1) Rekognisi Tugas Akhir program sarjana dari prestasi Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. karya tulis ilmiah yang lolos PIMNAS/OASE sebagai ketua atau anggota tim/penulis utama, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai minimal B;
 - b. karya tulis ilmiah yang juara PIMNAS/OASE sebagai ketua atau anggota tim/penulis utama, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A;
 - c. karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A;
 - d. karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindek selain Scopus atau Web of Science, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A;
 - e. karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A;
 - f. karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2, direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A;
 - g. karya cipta berupa paten (granted), direkognisi menjadi Tugas Akhir dengan nilai A.

- (2) Rekognisi Tugas Akhir program magister dari prestasi Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal internasional terindeks Scopus diakui sebagai Tugas Akhir atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan;
 - b. 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal SINTA 1 atau 2 diakui sebagai Tugas Akhir atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan.
- (3) Rekognisi Tugas Akhir program doktor dari prestasi Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q 3/SJR minimal 0.5 dan JIF *Clarivate Analytic Web of Science* minimal 1.0 yang merupakan bagian dari Tugas Akhir, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka);
 - b. 2 (dua) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q 4 yang merupakan bagian dari Tugas Akhir, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka).

BAB IX PUBLIKASI

Pasal 30

- (1) Abstrak Tugas Akhir wajib diunggah pada laman repository Unwahas dengan mencantumkan Mahasiswa penyusun dan Dosen pembimbing Tugas Akhir.
- (2) Abstrak Tugas Akhir dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

BAB X PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Dekan melalui Peraturan Dekan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan terkait dengan pelaksanaan Tugas Akhir, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/program studi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Fakultas/Program Studi wajib menyesuaikan pelaksanaan Tugas Akhir dengan Peraturan Rektor ini paling lambat semester Gasal tahun akademik 2025/2026.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 03 Maret 2025



Prof. Dr. H. Muzakkir Ali, M.A.
NIP. 01.99.0.0003